

Nomor : 1//HM.00.02/05/2026

Tanggal : 4 Mei 2026

SIARAN PERS

TINDAK LANJUT PENYELESAIAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tugas melakukan penindakan pelanggaran, baik dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut selalu bersentuhan dengan barang-barang yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan. Barang-barang tersebut dapat diperoleh oleh pengawas pemilu saat melakukan pengawasan maupun dari para pihak yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan kepada Bawaslu. Barang tersebut dikelola secara baik untuk mendukung proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018, Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang selanjutnya disebut Barang Dugaan Pelanggaran adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian berkaitan dengan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pelanggaran Pemilihan yang diperlukan dalam investigasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Meskipun sudah terdapat pengaturan mengenai pengelolaan barang dugaan pelanggaran, namun khususnya Bawaslu Kab. Wonogiri dalam praktiknya masih ada mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran, hal ini dibuktikan dengan masih adanya barang dugaan pelanggaran yang masih dalam penguasaan jajaran Bawaslu Kabupaten Wonogiri meskipun penanganan

pelanggarannya sudah selesai dilakukan. Barang tersebut berupa barang bergerak seperti uang dan bahan kampanye Kaos.

Bahwa untuk tujuan menyelesaikan proses pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang penanganan pelanggarannya sudah selesai namun barangnya masih dikuasai oleh jajaran Bawaslu Kab. Wonogiri telah mendapatkan petunjuk penyelesaian Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah nomor B-40/PP.00.01/K.JT/04/2026 tentang penyelesaiann Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 23 April 2026, adapun dalam surat tersebut disampaikan sebagaimana berikut:

1. Bahwa terhadap barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 berupa uang yang telah diupayakan pengembalian kepada pemilik namun tidak ada yang menerima atau tidak diketahui pemiliknya, maka penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme penyetoran ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut menggunakan Akun 425983 (Pendapatan Dari Sisa Dana Kampanye), dengan nilai setoran sesuai dengan jumlah uang barang dugaan pelanggaran yang sampai saat ini masih disimpan di Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir; dan
3. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan melakukan penyetoran Barang Dugaan Pelanggaran berupa uang yang ada di Kabupaten/Kota dimaksud melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIMPONI). Adapun mekanisme penyetoran ke Kas Negara dilakukan menggunakan id-billing yang akan dibuatkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya id-billing tersebut akan kami kirimkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir agar segera melakukan penyetoran ke Kas Negara paling lambat 30 April 2026. Bukti setoran wajib didokumentasikan dan copy bukti setoran agar segera dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Wonogiri pada hari Rabu Tanggal 29 April 2026 mengadakan Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran dengan tema Pembahasan dan Penyetoran Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan di Ruang Demokrasi Bawaslu Kab. Wonogiri. Kegiatan tersebut Bawaslu Kab. Wonogiri turut mengundang Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Kepolisian Resor Wonogiri yang bertujuan Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan BDP, Penyamaan Persepsi dan Prosedur, Memastikan Status Hukum BDP, Adapun hasil kegiatan tersebut diantaranya :

1. Melakukan penyetoran barang dugaan pelanggaran berupa uang secara langsung kepada Bank Jateng (BPD) Cabang Wonogiri:
 - a. Rp. 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah)
Merupakan barang dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2024
 - b. Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
Merupakan barang dugaan pelanggaran Pemilihan serentak tahun 2024
2. Menyampaikan Informasi kepada Publik sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mencegah korupsi dengan menghadirkan jurnalis untuk melakukan peliputan dan press release berita secara langsung di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonogiri;
3. Melakukan pemusnahan bahan kampanye berupa kaos sejumlah 200 pcs dengan cara dibakar; dan

Kegiatan Penyetoran dan Pemusnahan dilakukan pada hari Rabu Tanggal 29 Tahun 2026.